



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0258/Pdt.P/2017/PA.Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat, tanggal lahir 28 September 1964/umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT.001 Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

melawan

PEMOHON II, tempat, tanggal lahir 07 Mei 1968/umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001 Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0258/Pdt.P/2017/PA.Tgt tanggal 28 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Dopping Baru Kecamatan Sajo Anging Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 04 April 1984 di hadapan Penghulu bernama imam Hamid, dengan wali nikah yaitu Paman Pemohon II Andi Madaremeng, dengan mahar berupa uang 88 Real dan disaksikan oleh dua orang saksi, namun Pemohon I dan Pemohon II lupa namanya dan serta banyak orang lain yang hadir

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 0258/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Lori Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser hingga sekarang;, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. Hj.Andi Maminasah binti Ambo Unga, umur 32 tahun;
 - b. Andi Asdar bin Ambo Unga, umur 30 tahun;
 - c. Andi Musdalifah binti Ambo Unga, umur 22 tahun;
 - d. Andi Wulan Ramadani binti Ambo Unga, lahir 11 Desember 2000;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan sebagai salah satu syarat administrasi untuk menjalankan ibadah umrah;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 0258/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan di desa Desa Dopping Baru, Kecamatan Sajo Anging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 04 April 1984;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 30 Agustus 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menanyakan kepada Pemohon I dan Pemohon II perihal tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat dilangsungkannya pernikahan, usia Pemohon II masih dibawah umur atau belum cakap untuk melangsungkan pernikahan dan wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung laki-laki ibu Pemohon II yang bernama Andi Maderemeng;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401022808170001 tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan keluarga, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, lalu diberi kode (P);

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 0258/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, lahir di Doping, tahun 1951, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Senaken, RT. 05, Kelurahan Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 4 April 1984 di Sajo Anging, Kabupaten Wajo dan saksi ikut menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui yang bertindak selaku wali bagi Pemohon II adalah paman dari pihak ibu Pemohon II yaitu bapak Andi Madaremeng;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan ayah kandung Pemohon II tidak berada di tempat dan tidak mengetahui adanya pernikahan tersebut;

2. **SAKSI II**, lahir di Wajo, tahun 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Serumpun, RT. 05, Kelurahan Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai sepupu 2 kali dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 4 April 1984 di Sajo Anging, Kabupaten Wajo dan saksi ikut menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui yang bertindak selaku wali bagi Pemohon II adalah paman dari pihak ibu Pemohon II yaitu bapak Andi Madaremeng;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 0258/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 30 Agustus 2017 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 0258/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 April 1984 di Sajo Anging, Kabupaten Wajo di hadapan Penghulu bernama Imam Hamid, dengan wali nikah yaitu paman di pihak ibu Pemohon II yang bernama Andi Madaremeng, dengan mahar berupa uang 88 Real dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama tidak diketahui namanya dan tidak diketahui namanya, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon belum memiliki Buku/Kutipan Akta Nikah, sementara para Pemohon sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk sebagai salah satu syarat administrasi untuk menjalankan ibadah umrah; dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, wali nikah Pemohon II adalah paman dari pihak ibu Pemohon II, yaitu Andi Madaremeng, sehingga hal tersebut menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat halangan dan tidak sah secara hukum dan dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan sesuai dengan maksud Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan bukti dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 04 April 1984;
- Bahwa, sewaktu Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II dari pihak Ibu;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 0258/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan wali nikah Pemohon II yang merupakan salah satu rukun nikah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita dan semuanya dari garis keturunan ayah (laki-laki), tidak ada yang dari garis keturunan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II dari garis keturunan ibu, dihubungkan dengan ketentuan norma hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah Pemohon II karena bukan kerabat dari garis keturunan ayah oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah yang memenuhi syarat wali nikah tidak dapat dipenuhi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya telah ternyata tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak, maka secara hukum hubungan Pemohon I dan Pemohon II dianggap belum terjadi pernikahan, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II dapat memperbaharui pernikahannya dengan menikah ulang melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 0258/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1438 Hijriah oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. dibantu oleh Rusdatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

TTD

1. Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I

TTD

2. Erik Aswandi, S.H.I

Hakim Ketua,

TTD

- Adi Martha Putera, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Rusdatina, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp.	260.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp.	260.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	611.000,00

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 0258/Pdt.P/2017/PA.Tgt.